



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
KUPANG**

NOMOR : 05/DPMPTSP. 073.3/II/2020

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

PADA LEMBAGA PAUD "PNIEL MANULAI II"

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KUPANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PAUD " **PNIEL MANULAI II** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan lembaga PAUD " **PNIEL MANULAI II** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa **Taman Kanak-Kanak (TK)**;
 - c. Sehubungan dengan butir **a** dan **b** tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara PAUD " **PNIEL MANULAI II** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
 4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
 9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan : Permohonan Pergantian Pengelola TK PNIEL MANULAI II
Nomor 010/SP/TKPMI/II/2020, tanggal 21 Februari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KB "DIASPORA DANAU INA"

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non
Formal Kepada :

Nama Lembaga	: " PNIEL MANULAI II"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat	: Jl. Untung Surapati
No. Telp/HP	: 082247048962
Kelurahan	: Manulai II
Kecamatan	: Alak
Kota	: Kupang
Pemilik	: Yayasan PNIEL Manulai II
Pemimpin Penyelenggara	: SAMGAR MENDI MOEDA,S.Pd,M.Pd

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 24 Februari 2020
sampai dengan 24 Februari 2023.

Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang,sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 24 Februari 2020

4 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



BERENGKAMADO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang
3. Camat Alak
4. Lurah Manulai II
5. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IJIN OPERASIONAL

No.05/DPMPTSP/073.3/II/2020

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola Taman Kanak-Kanak "PNIEL MANULAI II" Nomor : 05/KB.DSP/SPPIO/II/2020, Tanggal : 24 Februari 2020 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: " PNIEL MANULAI II "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat	: Jl. Untung Surapati
Kelurahan	: Manualai II
Kecamatan	: Alak
Pemilik	: Yayasan PNIEL Manualai II
Pemimpin/Penyelenggara	: SAMGAR MENDI MOEDA, S.Pd, M.Pd

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal , 24 Februari 2020 sampai dengan 24 Februari 2023.

3. Penyelenggara Wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
- 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
- 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 24 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



PROBENKI AMALO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang
3. Camat Alak
4. Lurah Manualai II
5. Yang bersangkutan.